

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR  
SEKOLAH DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES  
METRO JAKARTA SELATAN**



**Penulisan Hukum  
( Skripsi )**

**Disusun dan diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :**

**Prima Suhardi Putra  
NIM : E 0004247**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2008**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum ( Skripsi )

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN**

Disusun oleh :

**PRIMA SUHARDI PUTRA  
NIM : E 0004247**

Disetujui untuk Dipertahankan

Pembimbing,

Kristiyadi,S.H.,M.Hum.  
NIP. 131 569 273

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH  
DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA  
SELATAN**

Disusun oleh :

**PRIMA SUHARDI PUTRA**  
**NIM : E 0004247**

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 3 Juni 2008

**TIM PENGUJI**

1. **Bambang Santoso, S.H ,M.Hum** : .....  
Ketua
2. **Edy Herdyanto, S.H ,M.H** : .....  
Sekretaris
3. **Kristiyadi, S.H ,M.Hum** : .....  
Anggota

**MENGETAHUI**  
**Dekan,**

**Mohammad Jamin,S.H.,M.Hum**  
NIP.131 570 154

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyanyang, atas segala limpahan rizki dan karunia-Nya kepada penulis serta tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan nilai-nilai kebenaran dan mencerahkan kita dari kegelapan.

Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Prasetyo Hadi P, S.H., MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan dukungan kepada para mahasiswa.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah memberikan bantuan dan ijin kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan, saran, serta arahan untuk menyempurnakan isi Penulisan Hukum ini.
5. Bapak Sutedjo, S.H., M.M selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan dukungan kepada Penulis selama perkuliahan.

6. AKP Widhastuti selaku Kaur Bin Ops Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan yang telah membantu Penulis untuk mendapatkan banyak sekali data dan tambahan ilmu khususnya tentang perkembangan kriminalitas di Indonesia.
7. Bapak Jun Nurhaida selaku Kasubnit IV Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan yang telah bersedia membimbing Penulis dalam melakukan penelitian dan yang telah bersedia merekap data untuk kepentingan penulisan hukum ini.
8. Seluruh anggota Satuan Serse Polres Metro Jakarta Selatan yang telah mendukung kelancaran Penulis dalam melakukan penelitian yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh staf Fakultas Hukum UNS yang telah membantu Penulis selama menjadi mahasiswa.
11. Almarhum Bapak, Ibu, Reta adikku yang kucintai...Teruntuk Bapak hanya ini yang sanggup aku berikan padamu, akan aku wujudkan cita-citamu untuk menjadikanku orang sukses dan bermanfaat bagi keluargaku, semoga Kau tenang disisinya. Terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, doa, dan nasehatnya.
12. Buat "BINTANG" yang selalu ikhlas menerimaku apa adanya, akhirnya kereta kencanaku berhenti dihadapmu.
13. Buat orang-orang yang sempat singgah dihatiku terimakasih telah membuat hidupku lebih berarti dan indah. Kalianlah yang telah mengajarkanku cara menghargai seorang hawa
14. Ponxi Yoga Wiguna(4244).....Terimakasih atas pengorbanannya selama ini untuk selalu menemaniku saat suka dan duka, kita harus selalu berjuang Saudaraku.
15. Buat Sahabat-sahabatku dikontrakan Griya Novita, Risna, Adi Tri, Saputra Kesit, Agung, Bulin, Andika, Gilang, Roni Desi, Aersad, Iwan terima kasih buat semuanya ya....kalian telah memberi warna dan pengalaman dalam hidupku...

16. Teman-temanku di BROTHER MUSIC STUDIO.....Arif semangat kuliahnya ya !!!!! Mas Heri, Mas Dodik, Sikun, Sigit, Melon, Agung, Dedi dan semuanya!!!! Terima kasih atas tempat yang sudah disediakan buat kos ku yang kedua.
17. Teruntuk Gunalan terimakasih telah menjadi teman diskusi dan berbagi ilmu, Lek Joko, Kang Jack, Didit terima kasih telah menerimaku sebagai saudara.
18. Teman-teman angkatan 2004.....John Fano atas saran dan masukannya, rekan-rekan seperjuangan di kepanitiaan Ospek dan angkatan yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.....Viva Justitia.....!!!!!!Fiat Justitia et Pereat Mundus.
19. Teman-teman di Laboratorium Seni Teater Delik terimakasih atas pelajarannya selama ini dan teruntuk Delikku tercinta tetaplah kau berjaya dan selalu berkarya.
20. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini baik secara moril maupun materiil.

Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Penulisan Hukum ini. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, terutama untuk kalangan mahasiswa.

Surakarta, Mei 2008

Penulis

PRIMA SUHARDI PUTRA

NIM. E 0004247

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Kerangka Teori.....	24
1. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum.....	31
2. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana.....	34
3. Tinjauan Mengenai Pengertian Anak.....	34
B. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur.....	62
B. Hambatan-Hambatan dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan.....	64
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

1. Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Model Interaktif.....	15
2. Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	31
3. Tabel 1. Data tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah menurut jenis dan tahun.....	36
4. Tabel 2. Data pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan menurut tahun dan pendidikan.....	38
5. Tabel 3. Data jumlah pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang tertangkap, menurut umur dan tahun.....	39
6. Tabel 4. Data tentang perlakuan penyidik Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan saat melakukan penangkapan.....	41
7. Tabel 5. Data perlakuan penyidik saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan.....	44



8. Tabel 6. Data pedoman peraturan perundang-undang, juknis, petunjuk lain yang digunakan dalam penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah..... 44



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Disadari bahwa pengawasan sosial semakin banyak secara formal, melalui hukum, peraturan, dan perintah yang ditegakkan oleh polisi, pengadilan, dan penjara. Pengawasan sosial informal yang lemah banyak mengakibatkan meningkatnya kekacauan pribadi, seperti tercermin dalam kenakalan anak, kejahatan, pelacuran, ketagihan minuman keras dan narkoba, bunuh diri, kelainan jiwa, keresahan sosial, dan kehidupan politik yang tidak stabil. Perkembangan di lingkungan masyarakat tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya pusat interaksi yang mempengaruhi nilai dan norma anggota masyarakat tersebut, dapat mendukung maupun menolak semua perubahan yang dirasakan, tidak sesuai bahkan mungkin cenderung melanggar norma atau hukuman. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat menghadapi kenakalan remaja, kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan sadis dan kejam, di mana para pelakunya melibatkan bukan saja para remaja tetapi juga oleh anak-anak di bawah umur. Misalnya anak-anak pelajar sekolah baik tingkat SLTP maupun tingkat SMU yang ada ditengah-tengah masyarakat kita.

Bentuk-bentuk kenakalan remaja berupa tindak pidana dengan kekerasan yang pada beberapa tahun sebelumnya masih dapat ditolerir, dan dianggap wajar ternyata telah berubah menjadi tindakan-tindakan kriminal yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Masyarakat menuntut agar tingkah laku pelajar tersebut harus dikenakan sanksi pidana secara tegas. Mencermati fenomena yang terjadi di lingkungan anak-anak sekolah tersebut, maka kiranya perlu mendapatkan atensi secara khusus untuk dilakukan terobosan-terobosan baru guna menyelamatkan masa depan anak-anak pelajar sekolah ini. Karena bagaimanapun mereka adalah aset-aset bangsa yang akan meneruskan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dimasa mendatang.

Penanganan kenakalan remaja yang tidak tepat serta sikap keraguan aparat penegak hukum dalam menangani kriminalitas yang dilakukan oleh pelajar sekolah, secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh dari pelajar sekolah. Aparat kepolisian terkesan kehilangan konsep dalam menangani masalah kriminalitas dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak pelajar sekolah. Oleh karena itu Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk cepat tanggap dalam menjawab image negatif tersebut. Dari sinilah Polri harus mampu menunjukkan profesionalismenya didalam mengatasi suatu problem yang sedang dihadapi masyarakat.

Perlu disadari bahwa keberadaan petugas Polri akan sangat dirasakan oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan dampak positif untuk memenuhi keinginan masyarakat. Dalam hal ini yang diinginkan oleh masyarakat yaitu agar Polri dapat memberikan rasa aman, masyarakat merasa terlindungi baik secara moril yaitu perasaan tenteram akan terjaminnya keselamatan jiwa individu baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, dan perjalanannya maupun secara materiil berupa perlindungan harta benda dan tempat tinggal.

Sebetulnya upaya untuk mengupas penyebab tindak kriminal yang dilakukan secara sadis dan brutal oleh anak sekolahpun telah dibahas oleh berbagai pihak yang peduli terhadap anak muda ini. Sejumlah pakar dari berbagai profesi dan kalangan telah melakukan analisa dan mengemukakan pandangan-pandangannya terhadap berbagai tindak penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak pelajar sekolah yang menurutnya telah mengalami suatu pergeseran yang sudah sangat membahayakan, dan mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat.

*Adrianus Meliala, Seorang kriminolog dari Universitas Indonesia menyatakan pendapatnya bahwa brutalisme pelajar di kota-kota merupakan gejala baru dan akan selalu ada karena sistem sekolah bersifat masif. Artinya, proses pembelajaran yang bersifat klasikal terkadang tidak menguntungkan bagi pendidikan. Hal ini disebabkan sekolah sudah bergeser fungsinya sebagai 'kapitalisme pendidikan.' Ditambahkannya bahwa salah satu penyebabnya adalah sistem pendidikan nasional yang hanya mengedepankan aspek kognisi tanpa diimbangi pendidikan moral. Sementara itu, pelajar secara nyata di depan mata sering melihat banyak kejadian yang mencerminkan tindakan brutal atau melawan hukum yang dilakukan anggota masyarakat lain bahkan pejabat negara sendiri. Kebijakan pemerintah yang mengesampingkan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan juga dapat memicu tindakan brutal pelajar (Media Indonesia, Rabu 16 Januari 2008).*

Bahkan tindakan penyimpangan tersebut sudah termasuk sebagai tindak kriminal dan bukan lagi sebagai kenakalan remaja. Seperti peristiwa yang terjadi di jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jaksel pada hari Kamis malam tanggal 8 November 2007. Sekelompok pelajar yang berjumlah sekitar 30 orang, membajak Metromini S-74 jurusan Blok M-Rempoa dan merampok para penumpangnya. Dalam kejadian tersebut seorang penumpang dibacok dan sebagian yang lainnya kehilangan sejumlah uang dan barang berharga lainnya. Dengan bantuan warga setempat, polisi berhasil menangkap 11 orang pelakunya. Polisi juga berhasil menemukan sebuah celurit bernoda darah, selain gunting, parang, dan keris. Para pelajar yang tertangkap tersebut berasal dari sekolah-sekolah di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dan

sekitarnya. Mereka adalah gabungan pelajar SMU dan SMK yang sering bertemu saat pulang sekolah (Jawa Pos, 8 November 2007).

Tindakan-tindakan seperti itu merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pelajar. Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja, merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia seperti ini, maka para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Pada tahap ini adalah tahap dimana mereka sedang mencari jati dirinya masing-masing. Mereka berusaha agar diakui keberadaannya oleh pihak lain. Mereka mencoba mengidentifikasikan dirinya sebagai remaja yang berbeda di lingkungan sekitarnya, di sekolahnya, di jalan, bahkan dimasyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka mempromosikan diri mereka sendiri, suatu saat mereka bertemu dengan rekan-rekan yang bernasib sama, dengan sendirinya mereka akan membentuk suatu kelompok tertentu. Dilihat dari kaca mata pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu manifestasi simbolik dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.

Oleh karena itu maka perlu penanganan secara tepat terhadap para pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana dengan kekerasan, termasuk dalam hal penegakan hukumnya. Upaya-upaya koordinasi antar berbagai pihak maupun instansi yang terkait perlu segera dilakukan, untuk mendapatkan suatu langkah atau cara yang terbaik didalam menangani dan menyelamatkan masa depan para pelajar sekolah yang bermasalah tersebut. Bagaimanapun pelajar merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya, karena mereka merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Apabila mereka tidak disiapkan sebaik mungkin dari saat sekarang maka masa depan bangsa dan negarapun akan terancam kehancuran dan kerusakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan hukum dengan judul :

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang masalah diatas dan sebagai pedoman supaya permasalahan dapat dibahas secara sistematis serta tujuan yang hendak dicapai dapat jelas dan tegas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan?
2. Hambatan-hambatan apa dan bagaimana pemecahan masalah tersebut dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian adalah pemeriksaan yang teliti. Secara sederhana penelitian ini adalah suatu kegiatan yang terencana dengan suatu metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data yang baru. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a. Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.
  - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan yang kemudian dapat ditemukan upaya pemecahan dari masalah tersebut.
2. Tujuan Subyektif
- a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  - b. Untuk meningkatkan serta mendalami berbagai materi yang diperoleh baik di dalam maupun di luar perkuliahan.
  - c. Untuk menambah cakrawala ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Acara Pidana yang tentunya bermanfaat bagi penulis.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai Hukum Acara Pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.
- c. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis untuk periode berikutnya, di samping itu juga sebagai pedoman penelitian yang lain.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang timbul dalam menyelenggarakan penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, serta pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :



### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh (Soerjono Soekanto, 1986: 32). Adapun data-data yang diperoleh Penulis dari Polres Metro Jakarta Selatan secara umum dideskripsikan, kemudian dikategorikan atau dipilah secara khusus mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur. Untuk indikasi sejauh mana proses penegakkan hukum tersebut dilaksanakan, Penulis juga mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakkan hukum di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1984 : 10). Dari penelitian tersebut, Penulis kemudian menggambarkan proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur secara rinci mengenai proses penanganannya, deskripsi para pelaku, dan faktor-faktor yang melingkupi proses pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat ditemukan gambaran kronologis yang lebih jelas dan runtut.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan hal ini dikarenakan data mengenai tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur yang didapat, berasal di wilayah tersebut.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan bisa dinyatakan secara jelas terutama mengenai kelompoknya. Jenis data ini sangat berkaitan dengan arah pemilihan yang tepat mengenai sumber datanya. Penjelasan jenis data ini akan menunjukkan tingkat pemahaman peneliti mengenai apa yang diperlukan untuk digali dan dianalisis untuk menemukan kesimpulan yang tepat (H.B Sutopo,2002 : 180).

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian dan mendapat hasil yang sebenarnya pada objek yang diteliti, yaitu dari hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops AKP Widhastuti dan Kasubnit IV Bapak Jun Nurhaida.

##### b. Data Sekunder

Yaitu data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jadi data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data yang terlebih dahulu dibuat oleh seseorang dalam suatu kumpulan data seperti dokumen, buku atau hasil penelitian terlebih dahulu.

#### 5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana suatu data atau tempat data yang dibutuhkan dalam penelitian ditemukan atau digali sesuai dengan jenis data yang akan dipergunakan, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan maupun dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, koran, makalah, majalah, dan internet.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

### a. Wawancara mendalam (*Indepth interviewing*)

Yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan secara lisan dari responden dengan cara berbicara langsung dengan orang tersebut. Menurut Soerjono Soekanto dalam (Soerjono Soekanto, 1984 hal. 121) menyebutkan bahwa ada beberapa keuntungan yang didapat dari pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara yaitu :

- 1) Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan dengan cepat.
- 2) Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap pertanyaan yang diajukan adalah tepat.
- 3) Bersifat luwes.
- 4) Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung, apabila jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup masalah yang diteliti.
- 5) Kebenaran jawaban dapat diperiksa secara langsung.

Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan model wawancara penelitian yang tidak bersifat terstruktur sehingga dapat menggali informasi secara lebih leluasa dan lebih detail atau teliti terhadap sumber informasi (subyek penelitian) dan tidak melewati batas ruang lingkup masalah yang diteliti, dengan demikian kebenaran jawaban dapat diperiksa secara langsung oleh peneliti.

Dalam pelaksanaannya peneliti sebagai pewawancara menguraikan dan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti maksud pertanyaannya kepada responden dan mencatat jawaban dari responden tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan wawancara semula ataupun keluar dari batasan ruang lingkup masalah yang diteliti. Yang dijadikan acuan dalam kegiatan wawancara dengan sumber informasi adalah lebih terfokus kepada sejumlah kasus tindak pidana dengan kekerasan yang menonjol dan dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur yang ditangani oleh Polri di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan guna mendapatkan data primer yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

Subyek wawancara yang dijadikan sebagai sumber informasi adalah Kepala satuan Reserse dan parta Kanit, anggota Polri yang menangani secara langsung kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur, serta yang terpenting adalah para anak pelajar sekolah yang sedang menjalani proses hukum atas perbuatannya dan personil lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur yang terjadi selama ini dan sejauh mana penanggulangan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah ditinjau dari aspek hukum yang

dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan hukumnya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.

c. Penelitian Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terlebih dahulu dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan ( H.B. Sutopo, 2002 : 8 ).

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi dari data *fieldnote*.


## b. Penyajian Data

Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

## c. Kesimpulan atau verifikasi

Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.

Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan interaktif model adalah sebagai berikut :



Komponen-komponen Analisis Model Interaktif  
(H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*)

Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan sajian data. Dan setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan dengan siklus antara komponen-komponen

tersebut akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum atau (skripsi) ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kerangka teori. Dalam kerangka teori diuraikan tentang tinjauan mengenai penegakan hukum, tinjauan mengenai tindak pidana, tinjauan mengenai pengertian anak dan kerangka pemikiran.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan beserta upaya pemecahan akan masalah tersebut.

### **BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### **DAFTAR PUSTAKA**



LAMPIRAN



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Sistem penegakan hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka mengimbangi sistem hukum, melainkan pula diperlukan dalam hubungannya dengan sifat-sifat hukum, komponen-komponen yang terkandung didalam hukum, fungsi atau sarana yang dapat dibebankan kepada hukum dan lain-lainnya, yang kesemuanya berkaitan dengan “teori-teori hukum” yang sedang dikembangkan.

Betapa pentingnya arti teori-teori hukum untuk kegunaan didalam “praktek hukum” yang menjadi bagian dari penegakan hukum memerlukan sistem tertentu. Tidaklah bijaksana manakala ada pernyataan ahli hukum bahwa teori-teori hukum tidak mempunyai arti di dalam praktek hukum, dengan kata lain “teori adalah teori” sedangkan “praktek adalah lain”.

Secara singkat dapat dikatakan penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi atau sistem proses. Hal ini masih perlu kelanjutan penjelasan. Penegakan hukum dalam usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti yang sempit, arti luas, dan tidak terbatas.

Dalam *arti yang sempit*, penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagai pengertian umum yang mudah bagi orang yang awam tentang hukum. Penegakan hukum dalam *arti yang luas* adalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara, yang terdiri atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman (polisi, jaksa, hakim) sedangkan *pengertian tidak terbatas* adalah tugas-tugas dari pembentukan hukum atau undang-undang, hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan dan aparat eksekusi lainnya (Bambang Poernomo, 1988: 88).

Penegakan hukum yang diberikan arti luas tidak terbatas tentang menjalankan hukum, maka pengertiannya mencakup semua orang yang menjalankan hukum baik badan-badan resmi yang menjalankan atas membentuk hukum maupun setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya hukum.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan

maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Penulisan hukum ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlaku secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Sudikno, 1993: 1).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meski dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib hukum dan bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukum tersebut dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Sistem-sistem untuk memberlakukan hukum pidana dan acara pidana dipakai beberapa pendekatan penegakan hukum dalam hubungannya dengan kejahatan sebagai gejala sosial maupun kehidupan sosial, terdapat beberapa pemikiran.

Secara singkat diingatkan kembali ada tiga aliran pendekatan penegakan hukum, yang dianggap kita semua sudah mengetahui:

- a. Aliran pertama, memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, obyektif, dengan penjatuhan pidana dengan lebih menghormati perikemanusiaan atau individu, semua peraturan hukum sudah ditetapkan dahulu sebelum perkara itu terjadi untuk diadili. Dengan pendek aliran pertama memperjuangkan *perlindungan individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa*, dengan itu harus dibuat peraturan hukum lebih dahulu tentang perbuatan mana yang

dilarang dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, semuanya memuat petunjuk-petunjuk tentang perbuatan yang dilarang dan cara-cara petugas hukum melakukan tugasnya. Aliran ini dinamakan aliran klasik, aliran yang mendukung paham liberalisme.

- b. Aliran kedua, *memperhatikan khusus pada perbuatan pelanggar hukum atau orang yang melanggar hukum*. Pengaruh kriminologi yang berhasil memperkembangkan penyelidikannya terhadap kejahatan dan penjahat, asal-usul, cara pencegahan, hukuman yang bermanfaat agar masyarakat terlindungi dari kejahatan. Aliran ini dinamakan aliran kriminologis atau modern, karena mensubjektifkan hukum pidana dan menyesuaikan dengan ciri-ciri keadaan sekitar kejahatan dengan memasukkan aspek-aspek psikologi, psikiatri, ponologi yang memperkembangkan hukuman baru, dan substitusi hukuman berupa tindakan-tindakan yang preventif maupun kuratif untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Politik kriminal terus berkembang untuk melihat ke depan agar hukum pidana itu bermanfaat.
- c. Aliran ketiga, merupakan aliran yang memandang hukum sebagai bagian dari masyarakat. Kehidupan masyarakat mewujudkan kenyataan-kenyataan sosial yang berhubungan dengan hukum dengan segala aspeknya merupakan perhatian yang primer, sedangkan mengenai perbuatannya yang melanggar hukum itu mendapat perhatian yang sekunder. Aliran ini dinamakan aliran sosiologis, dan di dalam perkembangannya terdapat beberapa variasi yang kadang-kadang terlalu menitik beratkan perlindungan sosial yang berlebihan seperti pada sistem hukum pidana di negara sosialis (Bambang Poernomo, 1988: 84-85).

## 2. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia maka kata tindak mengandung arti : langkah, perbuatan kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya). Sedangkan menurut Moeljatno (dalam Roeslan Saleh, 1983,13) mengatakan bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur secara materiil sebagai mana dimaksud dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang sah berlaku di Indonesia.

### b. Pengertian Tindak Pidana dengan Kekerasan

Kekerasan merupakan serangan atau invasi (Ossault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan sebagai tindak kejahatan merupakan manifestasi kepribadian yang terganggu sebagai prototipe perilaku menyimpang. Sementara perilaku menyimpang yang termasuk kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar norma aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP (dalam Juklak dan Juknis tentang Kriminalitas dengan Kekerasan, 1983).

Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Secara khusus dalam Pasal KUHP memang tidak dijelaskan mengenai tindak pidana dengan kekerasan. Mengacu kepada definisi diatas maka pengertian tindak pidana dengan kekerasan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain, dengan obyek kejahatan berupa barang, atau orang dan telah memenuhi unsur-unsur materiil sebagaimana dimaksud dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lain yang sah.
- 2) Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsang atau tidak berdaya maka perbuatan ini bersifat fisik.
- 3) Ancaman kekerasan disamping bersifat fisik, juga dapat bersifat psikis.

Sedangkan jenis-jenis tindak pidana dengan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam (Makalah Juklak dan Juknis tentang Kriminalitas dengan Kekerasan, 1983) adalah antara lain :

- 1) Penjambretan
- 2) Penodongan
- 3) Pembajakan
- 4) Perampokan



- 5) Pencurian kendaraan bermotor
- 6) Pemerasan
- 7) Pembunuhan
- 8) Penganiayaan berat
- 9) Perkosaan

c. Tinjauan Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Mengacu pada pengertian yang terdapat dalam kamus maka pengertian pelaku adalah orang yang berbuat atau melakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini masih belum jelas apabila dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana. Sedangkan menurut pengertian yang terdapat dalam peraturan hukum pelaku atau pembuat atau dader dipandang dari sudut Undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 KUHP, maka orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

- 1) Orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*pleger*).
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*).
- 3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*).
- 4) Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) (R.Soesilo, 1988).

Berdasarkan atas sudut pandang Undang-undang tersebut digunakanlah pengertian sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 KUHP sebagai konsep tentang pelaku tindak pidana.

### 3. Tinjauan Mengenai Pengertian Anak

\_Membicarakan tentang sampai sebatas mana seseorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata terdapat batasan yang beraneka ragam

antara berbagai Undang-undang yang ada, sebagai akibat dari latar belakang yang berbeda-beda terhadap maksud dan tujuan dari Undang-undang itu sendiri.

a. Pengertian anak secara umum

Menurut pengertian yang umum, anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil (KBBI,1990: 31). Sebagai keturunan, anak adalah seseorang yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Hubungan semacam itu telah berlangsung sepanjang sejarah umat manusia, yang menurut agama Samawi diawali dengan diturunkannya Adam dan Hawa di muka Bumi. Menurut Islam batasan anak adalah mereka yang telah mimpi basah bagi anak laki-laki dan telah datang haid bagi anak perempuan.

Menurut bahasa, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil, sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak dimaknai sebagai manusia yang masih kecil yang belum dewasa (KBBI, 2001: 45).

b. Pengertian anak secara yuridis

Dari beberapa perundang-undangan telah disebutkan mengenai pengertian anak, diantaranya :

1) Menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, definisi anak yang belum dewasa apabila anak belum berusia 16 tahun. Juga disebutkan bahwa apabila seorang anak tersangkut dalam suatu perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi bila seorang anak sudah berumur 15 tahun tersangkut dalam perkara pidana maka kepadanya dapat dikenai suatu pemidanaan dengan suatu pengaturan seperti pada Pasal 47 KUHP.

Pasal tersebut hanya menyebutkan kata-kata belum dewasa yaitu mereka yang berumur 16 tahun. Ini dapat diartikan bahwa mereka yang belum berumur 16 tahun dapat disebut sebagai anak-anak.

2) Menurut KUH Perdata

Pasal 330 KUHPperdata ayat (1), bahwa batasan antara belum dewasa yang telah dewasa adalah 21 tahun, kecuali anak melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun, dan melakukan pendewasaan (Pasal 419 KUHPperdata) dimana seorang anak belum dewasa diberikan kepadanya suatu hak kedewasaan tertentu.

3) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 ayat (2), bahwa anak adalah orang dalam suatu perkara anak nakal yang telah mencapai usia delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 47 menyatakan bahwa seorang anak tetap dalam kewenangan orang tua selama anak belum berusia 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah adalah dianggap belum dewasa.

5) Undang-undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 menyebutkan, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha

kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

6) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

7) Sedangkan istilah “anak dibawah umur” terhadap bangsa Indonesia sesuai dengan Stbl. 1931 No. 54. ialah :

- a) Mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin.
- b) Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai, tidak kembali lagi menjadi di bawah umur.
- c) Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak.

Dengan demikian barang siapa yang memenuhi syarat tersebut di atas, disebut anak-anak dibawah umur atau secara mudahnya disebut anak-anak.

c. Pengertian Pelajar

Arti pelajar menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah anak sekolah, terutama siswa pendidikan dasar sampai dengan menengah. Kata pelajar berasal dari kata dasar ajar yang mempunyai arti petunjuk yang diberikan agar dipahami. Bahwa yang dimaksud dengan Pelajar adalah kelompok masyarakat muda yang belajar dari

tingkat SD sampai dengan SLTA (SMU) dan berusia antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun.

d. Pengertian Sekolah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, maka arti kata sekolah adalah :

- 1) Bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatannya).
- 2) Waktu atau pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran.
- 3) Usaha menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan) : pelajaran, pengajaran.

Dengan mendasarkan kepada definisi pelajar dan sekolah diatas maka dapat diambil konsep tentang pelajar sekolah adalah seseorang yang sedang mengikuti pendidikan atau menuntut ilmu pengetahuan di sekolah dari tingkat SD sampai dengan SLTA (SMU) yang berusia antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun. Akan tetapi batas akhir usia pelajar dapat melebihi 18 tahun apabila pelajar mengalami kegagalan dalam proses belajar di sekolah tersebut.

e. Pengertian anak nakal

Yang dimaksud dengan anak nakal sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka mempunyai 2 pengertian yaitu :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana

Walaupun Undang-undang Tentang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan-


peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya.


- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat maupun aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. Jadi dari dua pengertian anak nakal diatas, yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal yang melakukan tindak pidana.

Kenakalan anak pelajar sekolah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum tertulis baik yang terdapat dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya, ataupun perbuatan yang bersifat anti sosial, yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yang tidak tergolong dalam delik tindak pidana umum ataupun delik khusus (Sudarsono, 1990: 12). KUHP memberikan batasan terhadap usia subjek hukum dalam dua alternatif, *Pertama* ; apabila pelaku berusia di bawah 16 tahun maka hal tersebut akan tunduk dan berlaku Pasal 45, 46 dan 48 KUHP. *Kedua*, bila pelakunya berusia di atas 16 tahun maka berdasarkan Pasal 45 dan 46 KUHP anak *delinquent* tersebut akan diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan pada umumnya (Sudarsono, 1990:85).

KUHP tidak mengadakan pembagian mengenai kenakalan anak secara tersendiri. Mengenai kenakalan anak hanya menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang anak yang berusia di bawah 16 tahun, hukumannya lebih ringan. Kenakalan anak adalah kelainan tingkah laku serta perbuatan ataupun tindakan anak-anak yang bersifat asosial, amoral, dalam hal mana terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan agama yang berlaku dalam masyarakat dan tindakan pelanggaran hukum.



**B. Kerangka Pemikiran.**

Gambar 2.  
Kerangka Pemikiran



Penjelasan:

Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kenakalan anak pelajar sekolah di bawah umur berupa tindak pidana dengan kekerasan ternyata telah berubah menjadi tindakan-tindakan kriminal yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Penanganan kenakalan anak pelajar sekolah di bawah umur yang tidak tepat serta sikap keragu-raguan aparat penegak hukum dalam menangani kriminalitas yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah, secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh dari pelajar sekolah.

Di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, upaya penanganan tindak pidana dengan kekerasan perlu dilakukan secara cermat dan tegas, karena dalam kurun beberapa waktu terakhir ini intensitas tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar di bawah umur semakin meningkat. Bentuk upaya penindakan dan pemberantasan tersebut perlu dilakukan mengingat pelaku ternyata termasuk anak di bawah umur. Suatu yang ironis sekali bahwa anak yang seharusnya menjadi aset penerus bangsa harus berurusan atau berkonflik dengan hukum, namun dalam upaya menangani masalah ini polisi dalam melakukan tindakan seringkali tidak menggunakan koridor hukum yang seharusnya digunakan dalam menangani pelaku yang masih di bawah umur.

Dalam upaya penanganan kasus tersebut, Polisi di Polres Metro Jakarta Selatan tetaplah harus menggunakan pedoman atau hukum yang sesuai. Penggunaan aturan hukum yang tidak sesuai merupakan bentuk kesewenangan aparat yang justru menjadi permasalahan tersendiri dalam menegakkan hukum di wilayahnya. Kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, polisi dalam menangani kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di bawah umur haruslah berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun tidak dipungkiri juga harus

memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang sekaligus sebagai *lex specialist* untuk menangani permasalahan ini.

Tahap tersebut di atas ternyata masih dalam tahap aplikasi hukum pidana ( tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum yang dilakukan kepolisian. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Mengingat dalam tahap tersebut masih ditemukan hambatan-hambatan yang ada pada proses pelaksanaannya, dapat dikatakan bahwa untuk sampai pada tahap penegakkan hukum ternyata perlu koreksi tersendiri, karena justru hambatan-hambatan tersebut itulah yang menjadikan upaya penegakkan hukum di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan menjadi terhambat.

Untuk itu kemudian Penulis mencoba menganalisis bagaimana proses pelaksanaan penanganan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan pelajar sekolah di bawah umur dan juga mengenai hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tersebut, sehingga nantinya dapat ditemukan solusi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil akhirnya adalah bahwa polisi selain menjalankan tugas dan kewajibannya juga dalam upaya untuk menegakkan hukum itu sendiri.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur**

Perkembangan tindak kekerasan yang selalu muncul dan meningkat ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan gambaran nyata yang selalu dilihat dan disaksikan oleh pelajar sekolah kita, selanjutnya hal itu diterapkan mereka dalam kehidupannya menjadi tindak pidana dengan kekerasan. Dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya maka tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah pada akhir-akhir ini cenderung mengkhawatirkan semua pihak.

Pada umumnya orang merujuk secara klinis kepada fitrah manusia dalam memaklumi perilaku buruk yang tak terhindarkan, misalnya: kerakusan, pembunuhan, penipuan dan pendustaan. Argumen utama untuk asumsi keberadaan fitrah manusia adalah bahwa kita dapat mendefinisikan esensi *homo sapiens* dalam istilah morfologi, anatomi, fisiologi dan neurologi. Tentunya kita mesti berasumsi jika kita tidak ingin mundur ke pandangan yang menganggap tubuh dan pikiran sebagai realita yang terpisah bahwa spesies manusia harus didefinisikan secara fisik maupun psikisnya. Thomas Hobbes melihat kekerasan bersumber pada keadaan alamiah manusia di dalam sosoknya sebagai serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*),

sedangkan dalam konsepsi Rousseau, kekerasan tersembunyi di dalam rantai peradaban manusia yang membentuknya sebagai binatang yang saling menyerang (dalam Erich Fromm, 2000: 311-312).

Salah satu sifat destruktif manusia adalah kekerasan. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atas penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik seseorang (Robert Andi dalam I Marsana, 1992: 63). Dalam pengertian yang lebih luas konsep kekerasan meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya (*self realization*) dan mengembangkan pribadinya (*personal growth*), yang merupakan dua jenis hak dan nilai manusia yang paling asasi (Nasikun, 1996: 4).

Dalam pengertian yang luas itu, kekerasan tidak hanya meliputi dimensinya yang bersifat fisik, akan tetapi juga dimensi yang bersifat psikologis. Di luar dimensi akibat yang ditimbulkan oleh dimensi kekerasan itu, kekerasan juga memiliki dimensi yang lain, yaitu:

1. Ada tidaknya obyek, yang membedakan kekerasan yang memiliki obyek yang jelas dari yang tidak memiliki obyek yang jelas.
2. Ada tidaknya pelaku atau subyek kekerasan, yang membedakan kekerasan yang memiliki subyek yang jelas dari kekerasan yang tidak memiliki subyek yang jelas.
3. Ada tidaknya kesengajaan, yang membedakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dari kekerasan yang tidak dilakukan dengan sengaja.

4. Ada tidaknya pengungkapan yang nyata, yang membedakan kekerasan yang nyata (manifest) dari tindakan kekerasan yang tersembunyi. Dimensi kekerasan ini dapat terjadi pada tingkat pribadi atau individual (kekerasan personal) dan pada tingkat struktural atau kekerasan struktural (Nasikun, 1996:4-6).
1. Tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur.

Perkembangan tindak kekerasan yang selalu muncul dan meningkat ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan gambaran nyata yang selalu dilihat dan disaksikan oleh pelajar sekolah kita, selanjutnya hal itu diterapkan mereka dalam kehidupannya menjadi tindak pidana dengan kekerasan. dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya maka tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah pada akhir-akhir ini cenderung mengkhawatirkan semua pihak. Mengenai jumlah tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah yang terjadi pada tahun 2005, 2006, dan 2007 dapat Penulis sajikan data sebagai berikut :

Tabel 1.

Data tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah menurut jenis dan tahun.

NO.	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			J U M L A H
		2005	2006	2007	

1	PENCURIAN	5	3	3	11
2	PENODONGAN	-	2	3	5
3	PENADAHAN	-	-	1	1
4	PERAMPOKAN	-	-	-	-
5	CURANMOR	-	-	-	-
6	PEMERASAN	-	1	2	3
7	PEMBUNUHAN	-	-	-	-
8	ANIAYA BERAT	-	-	1	1
9	PERKOSAAN	1	-	2	3
10	ASUSILA	2	-	-	2
	J U M L A H	8	6	12	26

Sumber : Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan

Dari Tabel 1 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah pada tahun 2005 terjadi sebanyak 8 kasus dan yang paling sering terjadi adalah jenis tindak pidana pencurian sebanyak 5 kali kejadian atau 62,5 % dari seluruh tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006 jumlah tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah mengalami

penurunan yaitu terjadi sebanyak 6 kasus atau menurun 2 kasus dibanding tahun sebelumnya, dan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah pencurian yaitu sebanyak 3 kasus atau 50% dari 6 kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah yang terjadi pada tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah mengalami kenaikan yaitu terjadi sebanyak 12 kasus atau naik sebanyak 6 kasus dibanding tahun sebelumnya, jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah penodongan dan pencurian masing-masing sebanyak 3 kasus.

Latar belakang pendidikan para pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan ternyata sangat bervariasi. Latar belakang pendidikan pelaku tindak pidana tersebut dapat diketahui setelah mereka tertangkap dan diproses secara hukum oleh peyidik di Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan. Berikut ini disajikan data tentang latar belakang pendidikan para pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang dimaksud, yaitu :

Tabel 2.

Data pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan menurut tahun dan pendidikan.

NO.	TAHUN	PENDIDIKAN		
		SD	SLTP	SLTA
1	2005	1	3	4
2	2006	-	3	3
3	2007	-	1	11
	J U M L A H	1	7	18

Sumber : Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan.

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dari 8 pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang tertangkap pada tahun 2005, maka diketahui pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang berpendidikan SLTP sebanyak 3 orang atau 37,5%, dan yang berpendidikan SLTA sebanyak 4 orang atau 50%. Pada tahun 2006 dari 6 pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang tertangkap, diketahui yang berlatar pendidikan SLTP sebanyak 3 orang atau 50 %, yang berpendidikan SLTA sebanyak 3 orang atau 50%. Selanjutnya pada tahun 2007 dari 12 pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang tertangkap diketahui yang



berpendidikan SLTP sebanyak 1 orang atau 8,33%, yang berpendidikan setingkat SLTA sebanyak 11 orang atau 91,67%.

Sedangkan pelajar yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan dapat diketahui umurnya setelah mereka tertangkap dan diproses secara hukum oleh petugas Kepolisian. Berikut ini disajikan data umur pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.

Tabel 3.

Data jumlah pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang tertangkap, menurut umur dan tahun.

NO.	UMUR	T A H U N			KET
		2005	2006	2007	
1	8	-	-	-	
2	9	-	-	-	
3	10	1	-	-	
4	11	-	-	-	
5	12	-	-	-	
6	13	-	-	-	
7	14	-	-	-	
8	15	3	3	-	
9	16	1	-	5	
10	17	3	3	6	
	18	-	-	1	

11					
	JUMLAH	8	6	12	

Sumber : Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan

Dari gambaran mengenai umur pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah tersebut diatas terlihat bahwa umur pelajar yang terlibat dalam tindak pidana dengan kekerasan yang tertangkap adalah bervariasi. Umur pelaku yang termuda adalah 10 tahun yang terjadi pada tahun 2005 sebanyak 1 kasus, dan pada tahun 2006 umur pelaku tindak pidana yang tertangkap yang mendominasi adalah pelajar yang berusia 17 tahun dan 15 tahun yaitu masing-masing sebanyak 3 tersangka pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang tertangkap Polres Metro Jakarta Selatan.

2. Upaya paksa dalam penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di Polres Metro Jakarta Selatan.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyidikan terhadap pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan, maka penyidik melakukan tindakan upaya paksa yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyidikan tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk dari tindakan upaya paksa tersebut meliputi ;pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Mengingat masih minimnya penyidik atau penyidik pembantu yang mengikuti seminar, ceramah, penataran maupun pelatihan undang-undang tentang anak, maka terhadap

kegiatan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu yang menyidik pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan pada Sat Serse Polres Jakarta Selatan penulis akan lebih menyoroti pada kegiatan penangkapan dan penahanan.

Menurut hemat penulis, pada kedua bagian inilah yang sering terjadi tindakan-tindakan yang bersifat menghilangkan ataupun menghalangi hak-hak seseorang baik itu yang sesuai ketentuan ataupun yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana tindakan tersebut juga terjadi pada pelajar sekolah yang menjadi tersangka.

#### a. Penangkapan

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke 20 (dua puluh) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP : penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Terhadap pelaksanaan penangkapan anak pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan, menurut Kasubnit IV Iptu Jun Nurhaida menjelaskan bahwa :

*” penangkapan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan dilaksanakan sama seperti penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana lainnya, kelengkapan administrasi*

*yang harus dipenuhi dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada di KUHAP maupun Juklak atau Juknis penyidikan tindak pidana. Diakui juga bahwa dalam pelaksanaan penangkapan pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan masih sering disertai dengan tindakan kekerasan oleh petugas yang bersangkutan secara emosional, antara lain berupa makian disertai pemukulan, dibentak-bentak, tembakan peringatan ke udara terhadap tersangka yang berusaha melarikan diri”.*

Berikut ini disajikan data tentang perlakuan penyidik pada Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan terhadap anak pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan saat melakukan penangkapan :

Tabel 4.

Data tentang perlakuan penyidik Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan saat melakukan penangkapan.

NO.	PERLAKUAN TERHADAP TERSANGKA	F	%
1	Melakukan kekerasan (membentak, memaki, memukul,dst)	4	80 %
2	Tidak melakukan kekerasan (membentak, memaki, memukul, dst)	1	20 %
J U M L A H		5	100%

Sumber : Hasil penelitian.

Dari tabel 4 diatas dapat diterangkan bahwa dari 5 responden pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang mendapatkan perlakuan kekerasan (membentak, memaki, memukul, dst) saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi pada Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan sebanyak 4 orang atau 80 % mendapatkan perlakuan keras, dan

sebanyak 1 orang atau 20 % yang tidak mendapatkan perlakuan keras dari polisi saat dilakukan penangkapan.

b. Penahanan.

Pasal 1 butir ke (21) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menyatakan bahwa: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Kasubnit IV Iptu Jun Nurhaida menjelaskan bahwa :

*“selama ini pertimbangan penyidik (yang) melakukan penahanan terhadap tersangka pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan, dengan maksud untuk memperlancar proses penyidikannya, agar tersangka tidak melarikan diri ataupun mengulangi perbuatannya dan pedoman yang dipakai mengacu kepada KUHAP serta Juklak atau Juknis penyidikan tindak pidana. mengenai tempat penahanannya tersangka digabungkan dengan tersangka dewasa lainnya ”.*

Hasil pengamatan penulis terhadap kondisi ruang tahanan Polres Metro Jakarta Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ruang tahanan Polres Metro Jakarta Selatan terdiri dari 2 (dua) blok yang saling berhadap-hadapan yaitu blok “I” dan blok ”II” dan berada di lantai 3 (tiga). Masing-masing blok terdiri dari :

- 1) Blok “I” terdiri atas 7 (tujuh) kamar tahanan untuk tahanan laki-laki dan 1 kamar tahanan khusus untuk tahanan perempuan yang berada dibagian depan. Masing-masing kamar berukuran 2,5 X 4 meter dan tiap-tiap kamar dilengkapi 1 (satu) kamar mandi.

- 2) Blok "II" terdiri atas 5 (lima) kamar tahanan pria dan 1 kamar tahanan khusus wanita dibagian depan, masing-masing kamar tahanan berukuran 2,5 X 4 meter dan dilengkapi kamar mandi didalam.
- 3) Ruang olah raga, menjemur pakaian berada secara terpisah dilantai 4 (empat).
- 4) Tidak disediakan ruang tahanan yang secara khusus untuk tahanan anak pelajar sekolah ataupun tahanan yang masih anak-anak. Sehingga apabila ada tahanan yang berstatus pelajar ataupun masih anak-anak, penempatannya digabung dengan tahanan dewasa.

Sementara itu menurut Kaur Bin Ops, AKP Widhiastuti menjelaskan bahwa tahanan yang berstatus pelajar sekolah ataupun yang masih anak-anak, penempatannya digabung dengan tahanan dewasa dan lebih diutamakan penempatannya digabung dengan tahanan dewasa dengan kasus tindak pidana yang tergolong tidak berat

c. Pemeriksaan terhadap tersangka.

Hasil pengamatan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka anak pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, ditemukan bahwa dalam melakukan pemeriksaan perlakuannya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan terhadap tersangka orang dewasa. Baik yang menyangkut tempat pemeriksaan, waktu pemeriksaan, ataupun pedoman tata cara pemeriksaannya. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terkadang membentak-bentak tersangka,

melakukan ancaman dengan kata-kata dan gerakan badan seolah-olah akan dipukul, dan tersangka tidak didampingi penasehat hukum.

Data yang berhasil dihimpun dari 5 responden tersangka anak pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan menunjukkan bahwa ketika mereka menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan, mereka telah mengalami perlakuan-perlakuan berupa bentakan-bentakan, ancaman fisik maupun non fisik. Berikut ini disajikan data tentang perlakuan penyidik tersebut, yaitu :

Tabel 5.

Data perlakuan penyidik saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan.

NO.	PERLAKUAN PENYIDIK	FREKWENSI	PROSENTASE
1	Dengan tekanan fisik	3	60 %
2	Dengan tekanan psikis	2	40 %
	J U M L A H	5	100 %

Sumber : Hasil penelitian

Dari tabel 5 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa responden yang mengalami tekanan fisik sebanyak 3 orang atau 60 % , dan

responden yang mengalami tekanan psikis sebanyak 2 orang atau 40 % dari 5 responden yang dijadikan sampel.

3. Penerapan Hukum Pidana Formil Dalam Penanganan Tindak Pidana Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Pelajar Sekolah.

Untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 6.

Data pedoman peraturan perundang-undang, juknis, petunjuk lain yang digunakan dalam penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah.

NO.	UU/ATURAN YANG DIGUNAKAN	FREKWENSI	PROSENTASE
1	UU No. 3 Th. 1997	2	15,38 %
2	KUHP, KUHP	6	46,15 %
3	JUKLAK/JUKNIS DISPOSISI PIMPINAN	5	41,66 %
	J U M L A H	13	100 %

Sumber : Hasil penelitian

Dari data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa 13 penyidik yang dijadikan sampel maka yang menggunakan KUHP, KUHP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam menyidik tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah



sebanyak 2 orang atau 15,38 %, yang menggunakan KUHP, KUHAP, JUKLAK atau JUKNIS sebanyak 6 orang atau 46,15 %, dan yang berpedoman pada disposisi pimpinan sebanyak 5 orang atau 41,66 %.

a. Penerapan KUHAP

KUHAP merupakan undang-undang yang berisikan ketentuan-ketentuan tertulis tentang pelaksanaan ketentuan dalam hukum pidana. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum pidana tersebut tentunya akan selalu bersinggungan dengan hak-hak seseorang. Dengan demikian harus ada ketentuan yang bersifat limitatif yang mengatur tentang sejauh mana tindakan-tindakan yang boleh dilakukan para pelaksana hukum dalam menjalankan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Tujuan yang ingin dicapai dari penerapan KUHAP ini adalah untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya terhadap suatu peristiwa tindak pidana atau yang lazim disebut dengan kebenaran materiil, serta untuk mencegah agar pidana tidak dijatuhkan terhadap orang yang tidak bersalah.

Gambaran tentang penerapan KUHAP oleh penyidik atau penyidik pembantu di Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan sebagaimana terdapat pada tabel 6 mengenai pedoman peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyidikan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, menunjukkan bahwa dari 13 penyidik yang dijadikan sampel, maka yang menggunakan Undang-Undang No.3 Th. 1997 sebanyak 2 orang atau 15,38 %, dan yang berpedoman pada KUHAP dan KUHP, Juklak atau Juknis penyidikan tindak pidana sebanyak 6 orang atau 46,15 % dan yang berpedoman pada disposisi pimpinan sebanyak 5 orang atau 41,66 %.

Adanya penyidik atau penyidik pembantu yang masih berpedoman pada disposisi pimpinan dalam melakukan penyidikan

perkara pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu sebanyak 5 orang atau 41,66 %, menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme penyidik masih rendah sehingga masih sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP yang pada akhirnya tujuan diterapkannya KUHAP yaitu untuk mendapatkan kebenaran materiil tidak dapat tercapai.

Dalam hal pelaksanaan upaya paksa khususnya penangkapan diakui juga oleh Kasubnit IV Iptu Jun Nurhaida bahwa dalam pelaksanaan penangkapan anak pelajar sekolah pelaku tindak pidana dengan kekerasan masih sering disertai dengan tindakan kekerasan oleh petugas yang bersangkutan secara emosional, antara lain berupa makian disertai pemukulan, dibentak-bentak, tembakan peringatan ke udara terhadap tersangka yang berusaha melarikan diri.

Dari tabel 5 dapat diterangkan bahwa dari 5 responden pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang mendapatkan perlakuan kekerasan (membentak, memaki, memukul, dst) saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi pada Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan sebanyak 4 orang atau 80 % mendapatkan perlakuan keras, dan sebanyak 1 orang atau 20 % yang tidak mendapatkan perlakuan keras dari polisi saat dilakukan penangkapan.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa penyidik belum memahami secara benar terhadap ketentuan yang terkandung didalam KUHAP terutama perlakuan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Akibatnya adalah terjadi perlakuan yang keras terhadap anak pelajar sekolah pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang dilandasi oleh perasaan emosional.

Sebagaimana disampaikan diatas bahwa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan KUHAP ini adalah untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya terhadap suatu peristiwa tindak pidana

atau yang lazim disebut dengan kebenaran materiil, serta untuk mencegah agar pidana tidak dijatuhkan terhadap orang yang tidak bersalah. Penerapan KUHAP secara benar dan tepat terhadap kasus tindak pidana dengan kekerasan dengan pelaku pelajar seperti dilaksanakannya aturan tata cara tentang penangkapan, dipenuhinya hak-hak tersangka, akan berdampak positif terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri.

Dengan demikian memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana ini adalah terletak pada tujuannya.

Terjadinya tekanan fisik ataupun psikis yang dilakukan oleh penyidik saat dilakukan upaya paksa maupun saat dilakukan pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP tersangka terhadap pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan demi untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka yang bersangkutan adalah sangat bertentangan dengan tujuan dari KUHAP, lebih jauh lagi tujuan pemidanaan sebagaimana yang diharapkan menjadi tidak tercapai.

b. Penerapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan hukum khusus (*Lex specialis*) dari ketentuan-ketentuan KUHAP dan KUHP. Dalam undang-undang ini telah mengatur

tersendiri hukum acara pidananya, dan juga mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang terlibat tindak pidana. Dengan lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak ini diharapkan petugas yang menangani perkara anak, dari tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan, semuanya mendalami masalah anak, sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut masalah anak, sehingga anak setelah perkaranya diputus, secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya yang lebih baik.

Berdasarkan tabel 3 tentang data jumlah pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang tertangkap menurut umur dan tahun yang terjadi dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2005, 2006, dan 2007 dijelaskan bahwa umur pelajar yang terlibat dalam tindak pidana dengan kekerasan yang tertangkap adalah bervariasi. Umur pelaku yang termuda adalah 10 tahun yang terjadi pada tahun 2005 sebanyak 1 orang dan pada tahun 2006 umur pelaku tindak pidana yang tertangkap yang mendominasi adalah pelajar yang berusia 17 tahun yaitu sebanyak 3 orang atau 50 % dari 6 orang pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang tertangkap oleh Sat Serse Polres Jakarta selatan.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pelajar yang melakukan tindak pidana tergolong sebagai anak-anak sehingga terhadap mereka berlaku Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam melakukan penyidikan kasusnya. Masalah penerapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dijadikan sebagai pedoman oleh penyidik pada Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana dengan kekerasan dengan tersangka pelajar, sebagaimana digambarkan dalam tabel 6 tentang pedoman yang dipakai dalam penyidikan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar maka dari 13 responden penyidik atau penyidik pembantu yang dijadikan sampel, hanya

terdapat 2 orang atau 15,38 % yang menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Pertimbangan dibentuknya undang-undang tersebut yaitu : bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Berdasarkan tabel 6 dapat dianalisa bahwa sebagian besar para penyidik tidak memahami dan menguasai materi yang terdapat didalam Undang-undang Pengadilan Anak. Oleh karena itu terhadap para penyidik yang menangani tindak pidana dengan kekerasan dengan pelaku anak pelajar sekolah perlu dilakukan pembinaan secara serius mengenai kemampuannya terhadap materi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut. Di sisi lain pengalaman penyidik dalam melaksanakan tugas dibidangnya juga ikut andil dalam menentukan tingkat profesionalisme mereka dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan lampiran tentang lamanya penugasan sebagai penyidik atau penyidik pembantu di Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan, dapat dijelaskan bahwa dari 13 responden penyidik atau penyidik pembantu yang pernah melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah

diketahui bahwa personil yang bertugas sebagai penyidik atau penyidik pembantu selama 1 sampai 3 tahun sebanyak 4 orang atau 30,76 %, dan penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas selama 4 sampai 6 tahun sebanyak 6 orang atau 46,15 %, serta penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas lebih dari 6 tahun sebanyak 3 orang atau 23,07 %.

Dari data tersebut penulis dapat menganalisa bahwa pengalaman sebagai penyidik dari personil yang bertugas di Sat Serse tersebut rata – rata masih baru dimana hanya terdapat 3 orang atau 23,07 % yang sudah bertugas sebagai penyidik atau penyidik pembantu lebih dari 6 tahun. Sehingga masih sering dijumpai adanya perlakuan yang tidak seharusnya terhadap para pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang diproses secara hukum oleh penyidik di Polres tersebut.

Kesalahan dalam memperlakukan tersangka pelajar oleh penyidik pada saat dilaksanakan penyidikan kasusnya, akan sangat membahayakan perkembangan baik fisik maupun psikisnya pada saat mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Hasil pengamatan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, ditemukan bahwa dalam melakukan pemeriksaan perlakuannya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan terhadap tersangka orang dewasa. Baik yang menyangkut tempat pemeriksaan, waktu pemeriksaan, ataupun pedoman tata cara pemeriksaannya. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terkadang membentak-bentak tersangka, melakukan ancaman dengan kata-kata dan gerakan badan seolah-olah akan dipukul, dan tersangka tidak didampingi penasehat hukum.

Data yang berhasil dihimpun dari 5 responden tersangka anak pelajar sekolah pelaku tindak pidana dengan kekerasan menunjukkan bahwa ketika mereka menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan,

mereka telah mengalami perlakuan-perlakuan berupa bentakan-bentakan, ancaman fisik maupun non fisik. Dari tabel 5 dapat dijelaskan bahwa responden yang mengalami tekanan fisik sebanyak 3 orang atau 60 % , dan responden yang mengalami tekanan psikis sebanyak 2 orang atau 40 % dari 5 responden yang dijadikan sampel. Dapat dianalisa bahwa terjadinya perlakuan penyidik saat memeriksa tersangka anak pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang disertai dengan bentakan-bentakan, ancaman dengan kata-kata dan gerakan badan seolah-olah akan memukul, dan tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum karena sebagian besar para penyidik tidak memahami dan menguasai materi yang terdapat didalam Undang-undang Pengadilan Anak. Dengan demikian, agar penerapan Undang-undang Pengadilan Anak dapat terlaksana secara baik sesuai dengan yang dikehendaki maka diperlukan perangkat hukum (dalam hal ini adalah penyidik Polri) yang betul-betul profesional dibidang tersebut.

Dengan memperhatikan latar belakang lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak ,tampak bahwa sesungguhnya kita hendak mewujudkan sebuah penanganan terhadap perkara anak, lebih khusus lagi pelajar yang terlibat dalam tindak pidana agar lebih baik dari pada sebelumnya. Penanganannya memperhatikan kepentingan anak, sehingga pelajar yang terkena kasus pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mental. Selain itu diharapkan agar pelajar yang terlibat tindak pidana setelah perkaranya diputus, secara fisik maupun mental siap menghadapi masa depannya yang lebih baik. Dengan demikian tujuan yang diharapkan dengan diterapkannya Undang-undang ini adalah agar pelajar yang merupakan aset bangsa yang sangat berharga dapat kembali dibina dan diarahkan untuk meraih kesejahteraan dan kesuksesan hidup dimasa depan. Perbuatan – perbuatan yang tercela yang sebelumnya dilakukan dapat dicegah, dan masyarakatpun menjadi merasa aman.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar membenaran adalah terletak pada tujuannya. Maka sanksi pidana (sebagai wujud penegakan hukum) yang diberikan kepada pelajar yang melakukan tindak pidana hendaknya bukanlah untuk memuaskan bagi pihak korban akan tetapi untuk mencegah agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan lebih jauh lagi dari penegakan hukum tadi adalah untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

**D. Hambatan-Hambatan dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan.**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1983: 24).

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan



yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Hukum (undang-undang).
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983: 5).

Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana ( tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum

menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna (diungkapkan Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993:173).

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Pada bagian ini penulis akan menganalisa dan membahas hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa : “masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. (Soerjono Soekanto, 1983:4).

Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada, di sini Penulis menggunakan indikator uji dengan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Polres Metro Jakarta Selatan. Tingkat keberhasilan

penegakan hukum dapat dianalisis berdasarkan faktor tersebut, adapun faktor tersebut antara lain :

#### 1. Penegak Hukum

Bahwa program kerja Polda Metro Jaya telah dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas – tugas utama Sat Serse dan dijabarkan menjadi program kegiatannya. Penulis dapat menganalisa bahwa mengingat luasnya ruang lingkup tugas serse yang harus dikerjakan, maka untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan tugas oleh anggota pada fungsi Serse, disusun suatu batasan-batasan tugas yang jelas dan terarah dalam bentuk tugas pokok Serse. Dengan dibuatnya ketentuan tugas pokok Serse tersebut diharapkan kebijakan–kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan tingkat atas dalam bentuk program kerja, dapat dilaksanakan oleh satuan-satuan yang berada ditingkat bawah, dalam hal ini oleh Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan. Hal yang utama adalah apakah petugas pada fungsi tersebut benar-benar tahu dan mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya.

Terhadap struktur organisasi Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan adalah struktur tersebut sudah mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi Polri sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/07/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Serta Daftar Susunan Personil. Permasalahan penyidikan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah, dilaksanakan oleh unit-unit tertentu sesuai dengan jenis tindak pidananya dan pembagian tugas terhadap masing-masing unit tersebut, seperti unit Jatanras disamping menangani tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, juga menangani tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah. Hal-hal yang menjadi perhatian Penulis terhadap struktur tersebut adalah bahwa tidak ada unit yang secara khusus menangani tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar

sekolah. Akibatnya penanganan tindak pidana dengan kekerasan yang pelakunya tergolong pelajar sekolah yang masih anak-anak perlakuannya dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara yang pelakunya orang dewasa. Penanganan perkara dengan pelaku pelajar yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa adalah tidak tepat karena sistem yang demikian ini sudah jelas akan merugikan kepentingan pelajar yang bersangkutan.

Dengan keadaan tersebut menjadikan penanganan kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dari pimpinan terhadap masalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar yang masih tergolong anak-anak belum mendapatkan atensi secara khusus dalam hal penanganannya. Keadaan yang seperti inilah yang akhirnya justru menjadikan pelajar setelah selesai menjalani proses hukum bukannya insaf akan perbuatannya yang salah tetapi sebaliknya menjadi bertambah pandai untuk melakukan kejahatan. Sehingga tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan dari tahun ketahun cenderung mengalami peningkatan.

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1, dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah pada tahun 2005 terjadi sebanyak 8 kasus dan yang paling sering terjadi adalah jenis tindak pidana pencurian sebanyak 5 kali kejadian atau 40 % dari seluruh tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006 jumlah tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar mengalami penurunan yaitu terjadi sebanyak 6 kasus atau menurun 2 kasus dibanding tahun sebelumnya, dan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah pencurian yaitu sebanyak 3 kasus dari 6 kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah yang terjadi pada tahun

2006. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah mengalami kenaikan yaitu terjadi sebanyak 12 kasus atau naik sebanyak 6 kasus dibanding tahun sebelumnya, jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah penodongan sebanyak 3 kasus. Yang menarik adalah bahwa jenis kejahatan yang mengalami kenaikan secara terus menerus dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 adalah jenis tindak pidana penodongan, dimana pada tahun 2005 tidak terjadi kasus kemudian tahun 2006 menjadi 2 kasus dan pada tahun 2007 menjadi 3 kasus. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk membentuk satu unit khusus yang menangani perkara dengan pelaku pelajar sekolah, sehingga pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dapat benar-benar dijalankan secara maksimal.

Dari lampiran data mengenai jumlah personil Reserse Polres Metro Jakarta Selatan menurut golongan, DSPP, dan realisasi, menunjukkan bahwa kekurangan personil yang cukup signifikan masih dialami oleh Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Selatan bila dibandingkan dengan DSPP yang berlaku dilingkungan organisasi Polri, yang antara lain untuk golongan perwira menengah sampai saat ini untuk jabatan kepala satuan reserse masih dijabat oleh personil Polri dengan pangkat Komisaris Polisi yang merupakan golongan perwira menengah. Sedangkan untuk golongan perwira pertama mengalami kekurangan sebesar 15% yang merupakan tulang punggung dalam melakukan tindakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah.

Kekurangan personil tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pembagian tugas dan penyelesaian perkara tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah pada Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk mendapatkan tambahan personil penyidik atau penyidik pembantu tentu akan menemui suatu hambatan, untuk itu perlu dipertimbangkan dari segi kualitas anggota yang ada, guna dilakukan

pembinaan yang lebih baik. Kualitas dalam hal ini meliputi latar belakang pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan spesialisasi fungsi kepolisian dan lamanya pengalaman kerja dibidang tersebut.

Sedangkan latar belakang pendidikan formalnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut : Berdasarkan lampiran data mengenai tingkat pendidikan personil dapat dijelaskan bahwa dari 148 orang personil Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan maka dijumpai sebanyak 15 (lima belas) orang atau 10,14 % yang berpendidikan setingkat Perguruan Tinggi, berpendidikan setingkat SLTA sebanyak 129 orang atau 87,16 % yang sebagian besar merupakan personil dari golongan bintang yaitu 119 orang, 4 orang atau 2,70 % berpendidikan setingkat SLTP. Latar belakang pendidikan formal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan penyidik atau penyidik pembantu dalam memahami dan menguasai materi yang terkandung dalam KUHAP maupun Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keberhasilan penyidikan tindak pidana dengan kekerasan dengan pelaku pelajar.

Berdasarkan lampiran data mengenai lamanya penugasan sebagai penyidik atau penyidik pembantu di Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan dapat dijelaskan bahwa dari 13 responden penyidik atau penyidik pembantu yang pernah melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah diketahui bahwa personil yang bertugas sebagai penyidik atau penyidik pembantu selama 1 sampai 3 tahun sebanyak 4 orang atau 30,76 %, dan penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas selama 4 sampai 6 tahun sebanyak 6 orang atau 46,15 %, serta penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas lebih dari 6 tahun sebanyak 3 orang atau 23,07 %. Untuk itu dalam menerima tambahan personil perlu diutamakan pada anggota-anggota penyidik Polri yang sudah berpengalaman pada bidang tersebut yang minimal dengan pengalaman kerja sebagai penyidik Serse diatas 6 tahun.

## 2. Sarana dan Prasarana

Mengingat sarana dan prasarana ini sangat penting didalam menunjang keberhasilan tugas represif dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah ditambah lagi dengan tantangan tugas yang semakin berat yang harus dihadapi oleh personil pada satuan tersebut, maka terhadap sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas perlu disediakan secara baik dan lancar.

Berdasarkan lampiran data mengenai sarana dan prasarana, dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah, penyidik atau penyidik pembantu yang bersangkutan masih harus menyediakan sarana atau prasarana yang berupa alat tulis kantor secara swadaya karena alat-alat jenis tersebut tidak dianggarkan oleh dinas. Sedangkan dari 28 buah komputer yang ada ternyata 3 buah komputer atau 10,71 % mengalami rusak ringan dan tidak dapat dipergunakan. Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut sangat mempengaruhi produktivitas dan kinerja penyidik pada satuan Serse tersebut dalam menangani tindak pidana dengan kekerasan dengan pelaku anak pelajar sekolah.

## 3. Tindakan upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah.

### a. Penangkapan

Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak berbunyi “Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.” Berdasarkan hasil wawancara seperti yang diuraikan pada bab ini dalam hal penangkapan, dapat dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan penangkapan terhadap pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan secara administrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam

KUHAP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops AKP Widhastuti maupun Aiptu Jun Nur Haida, saat pelaksanaan penangkapan tindakan kekerasan masih sering dilakukan oleh petugas terhadap pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan.

Berdasarkan tabel 5 tentang data perlakuan penyidik Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan saat melakukan penangkapan terhadap pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan menyatakan bahwa dari 5 responden pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang mendapatkan perlakuan kekerasan (membentak, memaki, memukul, dst) saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi pada Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan sebanyak 4 orang atau 80 % mendapatkan perlakuan keras, dan sebanyak 1 orang atau 20 % yang tidak mendapatkan perlakuan keras dari polisi saat dilakukan penangkapan. Adanya perlakuan kekerasan tersebut jelas telah melanggar butir ke 13 Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak yang menyatakan bahwa hak-hak anak “Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual”. Disamping itu adanya perlakuan tersebut menunjukkan bahwa perlakuan terhadap pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan tidak ada bedanya dengan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dengan tersangka orang dewasa, hal ini akan sangat merugikan kepentingan pelajar yang bersangkutan mengingat mereka merupakan generasi muda yang perkembangan sosialnya masih perlu pembinaan.

#### b. Penahanan

Menjadi perhatian penulis adalah masalah penempatan tahanan pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang belum sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun



1997 Tentang Pengadilan Anak yang berbunyi “Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa”. Karena berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan penyidik Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan bahwa penempatan pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan saat dilakukan proses penyidikan oleh Polri, adalah digabungkan dengan para pelaku tindak pidana orang dewasa. Sehingga secara psikologis akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa pelajar yang bersangkutan terutama setelah selesai menjalani putusan sidang tersebut.



## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Mengacu pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya tentang penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan untuk saat ini masih lemah. Hal ini terlihat ketika Penyidik melakukan penyidikan terhadap tersangka anak pelajar sekolah di bawah umur :
  - a. Penyidik dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur berpedoman pada KUHAP, KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Disposisi Pimpinan.
  - b. Masih adanya penyidik yang hanya berpedoman pada disposisi pimpinan dalam menangani tindak pidana dengan pelaku anak pelajar sekolah di bawah umur menunjukkan rendahnya tingkat profesionalisme penyidik, sehingga masih sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP.
  - c. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 merupakan hukum khusus dari ketentuan KUHAP dan KUHP, dan harus dijadikan pedoman oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut masalah anak, sehingga anak setelah perkaranya diputus secara fisik maupun mental siap untuk menghadapi masa depannya yang lebih baik di

dalam masyarakat. Namun sebagian besar anggota penyidik di Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan belum memahami dan menguasai materi yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

- d. Lamanya pengalaman tugas sebagai penyidik mempengaruhi tingkat profesionalisme penyidik dalam menangani perkara tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan masih dijumpai adanya perlakuan yang tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan terhadap tersangka orang dewasa.
2. Hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan yang berpengaruh signifikan pada penegakan hukum itu sendiri adalah pada :
    - a. Aparat penegak hukum, tidak ada unit yang khusus menangani perkara tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah sehingga tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Realisasi personil pada Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan yang tidak sesuai dengan DSPP, menjadi hambatan untuk membentuk unit khusus yang menangani tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah. Kurangnya personil pada Sat Serse tersebut berpengaruh terhadap pembagian tugas dan penyelesaian perkara tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah. Latar belakang pendidikan baik formal maupun spesialisasi dibidang kepolisian sangat berpengaruh terhadap kemampuan penyidik atau penyidik pembantu dalam memahami dan menguasai materi yang terkandung didalam KUHAP maupun UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
    - b. Sarana dan prasarana, keterbatasan sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kinerja penyidik dalam

menangani kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah. Penempatan tahanan pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan masih digabungkan dengan tahanan orang dewasa, hal ini melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

## **B. Saran**

Bertolak dari data hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, terlihat bahwa Polres Metro Jakarta Selatan telah berusaha secara maksimal untuk menanggulangi tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah, akan tetapi masih belum dapat berhasil dengan baik, oleh karena itu penulis perlu untuk memberikan saran atau masukan sebagai berikut :

1. Dilakukan peningkatan kemampuan Penyidik Serse dengan lebih banyak mengikutkan penyidiknya untuk melaksanakan pendidikan kejuruan reserse.
2. Dilakukan pendalaman tentang materi Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak terhadap seluruh anggota penyidik Serse Polres Metro Jakarta Selatan.
3. Terhadap tahanan pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan perlu ditempatkan di ruang tahanan secara terpisah yang khusus untuk anak.
4. Dilakukan pengendalian dan pengawasan secara ketat dan tegas terhadap kegiatan penyidikan kasus tindak pidana dengan kekerasan dengan pelaku pelajar yang dilaksanakan oleh anggota penyidiknya, untuk menghindari tindakan kekerasan yang membahayakan keselamatan tersangka.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Poernomo, 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*.  
Yogyakarta: Amarta Buku
- Erich Fromm, 2000. *Akar kekerasan, Analisis Sosio-psikologis Atas Watak Manusia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- HB. Sutopo ,1999 . *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press
- I Marsana Windu, 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*,  
Yogyakarta : Kanisius.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Roeslan Saleh.1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta:  
Aksara Baru
- Satjipto Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- ,1984 . *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta : Universitas Indonesia Press

-----,1986. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta : Universitas  
Indonesia Press

-----,2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Sudarsono, 1990. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung:  
Citra Aditya Bakti.

Winarno Surachman . 1982 . *Pengantar Penelitian Ilmiah* . Yogyakarta : Transito.

**Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

**Makalah, Kamus, dan Media Massa:**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Jakarta : Balai Pustaka.

-----2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Jakarta : Balai Pustaka.

Media Indonesia, Rabu 16 Januari 2008

Nasikun, 1996. *Hukum, Kekuasaan dan Kekerasan; Suatu Pendekatan Sosiologis*, makalah pada seminar tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan Asosiasi Pengajar dan Peminat Sosiologi Hukum Se-Indonesia, FH UNDIP Semarang, 12-13 November 1996.


Jawa Pos, 8 November 2007

Makalah Awal Polri dalam rangka Seminar tentang Kriminalitas dengan kekerasan, 1983.

**Lampiran 1:**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SAT SERSE POLRES METRO**

**JAKARTA SELATAN**



Struktur Organisasi Sat Serse Polres  
Jakarta Selatan



Tugas pokok masing-masing unit tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unit Curi.

Tugasnya adalah sebagai pelaksana di bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum khususnya pencurian biasa, pencurian ringan serta tindak pidana umum lainnya yang bersifat ringan. Penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas di unit Curi sejumlah 8 (delapan) orang.

2. Unit Kejahatan Keras.

Tugasnya adalah sebagai unsur pelaksana di bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum dan khususnya tindak pidana dengan intensitas tinggi dan kasus menonjol lainnya yang menjadi atensi khusus. Penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas di unit kejahatan keras sejumlah 11 (sebelas) orang.

3. Unit Ranmor.

Tugasnya adalah sebagai unsur pelaksana dibidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khususnya tindak pidana terhadap kendaraan bermotor. Penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas di Unit Ranmor sejumlah 9 (sembilan) orang.

4. Unit Judi atau Susila.

Tugasnya adalah sebagai unsur pelaksana dibidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khususnya tindak pidana perjudian serta

tindak pidana yang berkaitan dengan susila. Penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas di unit Judi atau Susila sejumlah 9 (sembilan) orang.

#### 5. Unit Ekonomi.

Tugasnya adalah sebagai unsur pelaksana dibidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khususnya terhadap tindak pidana bidang ekonomi, perbankan, perusahaan. Penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas di unit Ekonomi sejumlah 10 (sepuluh) orang.

#### 6. Unit Narkotika.

Tugasnya adalah sebagai unsur pelaksana dibidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khususnya terhadap tindak pidana yang menyangkut Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya. Penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas di Unit Narkotika sejumlah 10 (sepuluh) orang.

#### 7. Unit Harda

Tugasnya adalah sebagai unsur pelaksana dibidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khususnya tindak pidana penipuan, penggelapan serta yang menyangkut tanah dan bangunan. Penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas di unit Harda sejumlah 6 (enam) orang.

#### 8. Unit Resmob.

Tugasnya adalah sebagai unsur pelaksana yang membantu unit-unit lain dalam rangka pengungkapan kasus berupa operasional maupun upaya paksa. Unit ini tidak melaksanakan proses peyidikan kasus tindak pidana yang ada.

**Lampiran 2 :**

**DATA PERSONIL SAT SERSE POLRES METRO JAKARTA SELATAN  
MENURUT GOLONGAN DAN PENDIDIKANNYA.**

NO.	GOLONGAN	PENDIDIKAN			
		SD	SLTP	SLTA	P T

1	PAMEN	-	-	-	1
2	PAMA	-	-	7	10
3	BINTARA	-	2	119	4
4	TAMTAMA	-	-	1	-
5	P N S	-	2	2	-
J U M L A H		-	4	129	15

Sumber : Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan, Januari 2008.

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 148 orang personil Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan maka dijumpai sebanyak 15 (lima belas) orang atau 10,14 % yang berpendidikan setingkat Perguruan Tinggi, berpendidikan setingkat SLTA sebanyak 129 orang atau 87,16 % yang sebagian besar merupakan personil dari golongan bintanga yaitu 119 orang, 4 orang atau 4,00 % berpendidikan setingkat SLTP.

Sedangkan kualitas personil dilihat dari pendidikan kejuruan reserse baik dasar maupun lanjutan yang pernah diikuti oleh anggota Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan sebagaimana data yang digambarkan diatas, maka dapat

diterangkan bahwa untuk kelompok bintara terdapat 66 orang atau 44,59 % yang pernah mengikuti Dikjur Serse dasar maupun lanjutan, dan untuk kelompok perwira sebanyak 14 orang atau 9,46 % dari seluruh anggota Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan yang pernah mengikuti Dikjur Serse dasar ataupun lanjutan.

Berikut data tentang personil dan pengorganisasiannya guna mengetahui terhadap kualitas dan kuantitas penyidik ataupun penyidik pembantu yang dimiliki oleh satuan reserse Polres Metro Jakarta Selatan berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana :

1. Jumlah personil Sat Serse sebanyak : 148 orang, yang terdiri dari :
  - a. Personil Staf Serse : 96 orang.
  - b. Personil Operasional : 52 orang.
2. Petugas pemeriksa : 66 orang, yang terdiri dari :
  - a. Penyidik : 20 orang.
  - b. Penyidik pembantu : 46 orang.
3. Personil yang pernah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar maupun lanjutan :
  - a. Kelompok perwira : 14 Orang.
  - b. Kelompok bintara : 66 orang.
4. Personil yang belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar maupun lanjutan :
  - a. Kelompok perwira : 3 orang.
  - b. Kelompok bintara : 49 orang.
  - c. Personil Polwan terdiri dari :
    - 1). Kelompok perwira : 1 orang.
    - 2). Kelompok bintara : 10 orang.
    - 3). Sebagai penyidik pembantu : 7 orang.

d. Personil Pegawai Negeri Sipil : 4 orang.

**Lampiran 3 :**

**LAMANYA PENUGASAN SEBAGAI PENYIDIK ATAU PENYIDIK  
PEMBANTU  
DI SAT SERSE POLRES METRO JAKARTA SELATAN.**

NO.	LAMA PENUGASAN (DALAM TAHUN)	FREKWENSI	PERSENTASE
1	1 - 3	4	30,76 %
2	4 - 6	6	46,15 %
3	DI ATAS 6	3	23,07 %
	J U M L A H	13	100 %

Sumber : Hasil penelitian.

Dari 13 responden penyidik atau penyidik pembantu yang pernah melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah diketahui bahwa personil yang bertugas sebagai

penyidik atau penyidik pembantu selama 1 sampai 3 tahun sebanyak 4 orang atau 30,76 %, dan penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas selama 4 sampai 6 tahun sebanyak 6 orang atau 46,15 %, serta penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas lebih dari 6 tahun sebanyak 3 orang atau 23,07 %.

**Lampiran 4 :**

**DATA PEDOMAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG, JUKNIS, PETUNJUK LAIN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SEKOLAH**

NO.	UU/ATURAN YANG DIGUNAKAN	FREKWENSI	PROSENTASE
1	UU No. 3 Th. 1997	2	15,38 %
2	KUHP,KUHAP	6	46,15 %
3	JUKLAK/JUKNIS DISPOSISI PIMPINAN	5	41,66 %
	J U M L A H	13	100 %

Sumber : Hasil penelitian

Bahwa 13 penyidik yang dijadikan sampel maka yang menggunakan KUHP, KUHAP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam menyidik tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah sebanyak 2 orang atau 15,38 %, yang menggunakan KUHP, KUHAP, JUKLAK atau JUKNIS sebanyak 6 orang atau 46,15 %, dan yang berpedoman pada disposisi pimpinan sebanyak 5 orang atau 41,66 %.

**Lampiran 5 :**

**DATA SARANA DAN PRASARANA SAT SERSE POLRES METRO  
JAKARTA SELATAN  
MENURUT JENIS DAN KONDISI**

NO.	J E N I S	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	



1	Komputer	25	3	-	28
2	Mesin Tik	3	-	-	3
3	Kamera / Handy Cam	4	-	-	4
4	Ranmor Roda 2	13	1	-	14
5	Ranmor Roda 4	4	-	-	4
6	A T K	-	-	-	-
7	Mesin Foto Copy	-	-	-	-
8	Senjata Api	87	-	-	87
9	Borgol	114	-	-	114
10	HT + Pesawat Right	14	-	-	14
11	Telepon	2	-	-	2
12	Kamera	4	-	-	4
13	Tas kid sidik jari	3	-	-	3
14	Senter Ultra violet	1	-	-	1
15	Police line	12 rol	-	-	12
16	Alat pemeriksaan sajam	1	-	-	1

17	Tes kid narkotika	1	-	-	1
18	Kantong mayat	7	-	-	7
19	Helm, sepatu bot, rompi	30	-	-	30

Sumber : Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan.

Dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah, penyidik atau penyidik pembantu yang bersangkutan masih harus menyediakan sarana atau prasarana yang berupa alat tulis kantor secara swadaya karena alat-alat jenis tersebut tidak dianggarkan oleh dinas. Sedangkan dari 28 buah komputer yang ada ternyata 3 buah komputer atau 10,71 % mengalami rusak ringan dan tidak dapat dipergunakan.

**Lampiran 6 :****DATA KRIMINALITAS POLRES METRO JAKARTA SELATAN DAN  
JAJARANNYA PADA TAHUN 2005, 2006, DAN 2007**

NO.	TAHUN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE	PERSENTASE (%)
1	2005	8356	4094	48,99 %
2	2006	6330	2407	38,03 %
3	2007	4623	2262	48,93 %

Sumber : Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan.

Bahwa angka penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi pada tahun 2006 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2005 sebesar 48,99% sedangkan pada tahun 2006 penyelesaian kasusnya hanya 38,03 %, demikian pula pada tahun 2007 juga mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2005 yaitu dari 48,99 % turun menjadi 48,93 % pada tahun 2007.

